



**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR : 800/93/003/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA FORUM ANAK  
SUKOWATI KABUPATEN SRAGEN MASA BHAKTI 2019-2020

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan untuk pemenuhan hak-hak dan kepentingan terbaik anak di Kabupaten Sragen, maka perlu dibentuk Forum Anak Sukowati Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Forum Anak Sukowati Kabupaten Sragen Masa Bhakti 2019-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention the Right of Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Forum Anak Sukowati Kabupaten Sragen Masa Bhkati 2019–2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tugas tim pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. memberikan arahan dan pertimbangan baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan program/kegiatan Forum Anak Sukowati Kabupaten Sragen;
2. merencanakan pengembangan kelanjutan Forum Anak Sukowati Kabupaten Sragen;
3. mengkaji pengembangan dan pemberdayaan Forum Anak Sukowati; dan
4. melaksanakan pemantauan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan Forum Anak Sukowati Kabupaten Sragen.

KETIGA : Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melaksanakan program/kegiatan Forum Anak Sukowati Kabupaten Sragen dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan:  
mempertimbangkan semua hal yang bersangkutan dengan kegiatan Forum Anak Sukowati Kabupaten Sragen baik diminta maupun tidak.
- b. Ketua Umum:
  - 1) memimpin, mengkoordinir, dan mengelola forum;
  - 2) melakukan koordinasi dan melakukan kerjasama dengan pihak luar
  - 3) mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja
  - 4) menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan menindaklanjutinya
- c. Ketua I
  - 1) membantu tugas ketua dalam bidang/ divisi pengabdian dan juga pengembangan sumber daya manusia; dan
  - 2) apabila ketua berhalangan hadir, melanjutkan atau menggantikan jabatan ketua.
- d. Ketua II
  - 1) membantu tugas ketua dalam bidang/ divisi publikasi dan dokumentasi serta divisi hubungan

- masyarakat; dan
- 2) apabila ketua umum dan ketua 1 berhalangan hadir, melanjutkan atau menggantikan jabatan/tugas ketua.
- e. Sekretaris
- 1) membantu tugas ketua;
  - 2) melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan forum,
  - 3) mengoordinir pertemuan-pertemuan forum,
- f. Bendahara
- 1) membantu tugas ketua;
  - 2) melakukan penggalangan dana;
  - 3) bertanggungjawab atas keuangan forum; dan
  - 4) mempertanggungjawabkan kepada Ketua.
- g. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 1) mengoordinir keanggotaan Forum Anak Sukowati;
  - 2) menindaklanjuti apabila salah satu anggota ada masalah;
  - 3) mengembangkan ide kreatif mengenai program kerja; dan
  - 4) memback up kegiatan Forum Anak Sukowati.
- h. Divisi hubungan masyarakat:
- 1) melakukan jaringan kerja dengan pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingan pemenuhan hak-hak anak ; dan
  - 2) melakukan advokasi ke kabupaten untuk pembentukan forum anak tingkat kecamatan/ desa/ kelurahan.
- i. Divisi Pengabdian
1. Sub Devisi Pendidikan
    - 1) melakukan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Kabupaten Sragen khususnya masalah pendidikan; dan
    - 2) memberikan informasi tentang anak-anak yang memiliki prestasi.
  2. Sub Devisi Kesehatan
    - 1) melakukan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Kabupaten Sragen khususnya masalah kesehatan; dan
    - 2) memberikan informasi tentang anak-anak yang memiliki masalah kesehatan.
  3. Sub Devisi Perlindungan
    - 1) melakukan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Kabupaten Sragen khususnya masalah anak yang tidak mendapatkan

- perlindungan dan mendapatkan kekerasan;  
dan
- 2) memberikan informasi tentang anak-anak yang memiliki prestasi
4. Sub Devisi Komunikasi dan Jaringan
- 1) bekerjasama dengan divisi pengabdian pendidikan, kesehatan dan juga perlindungan untuk mencari informasi mengenai masalah anak-anak di Kabupaten Sragen; dan
  - 2) memberikan dokumentasi dan juga informasi kepada divisi publikasi dan dokumentasi untuk di publikasikan ke khalayak umum

KEEMPAT : Tim pengarah dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Inspektur Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Sragen;
6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sragen.
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH  
 DAN PELAKSANA FORUM ANAK  
 SUKOWATI KABUPATEN SRAGEN  
 MASA BHAKTI 2019-2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH FORUM ANAK SUKOWATI  
 KABUPATEN SRAGEN MASA BHAKTI 2019-2020

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Tatag Prabawanto B, M.M	Sekretaris Daerah	Penasehat
2	Ir. Endang Handayani, M.M	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekda	Ketua
3	Tugiyono, S.H	Kepala Bappeda Litbang	Anggota
4	dr. Djoko Sugeng P, M.Kes	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
5	Drs. Suwardi, M.M	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7	dr. Hargiyanto, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8	Muhari, S.H, M.Hum	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
9	Drs. Supriyatno, M.M	Kepala Dinas Sosial	Anggota
10	Dra Yuniarti, M.H	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
11	Heru Martono, S.H.	Kepala Satpol PP	Anggota
12	Ir. Haryatno Wahyu L, M.M	Kepala Dinas Dukcapil	Anggota
13	Drs. Sutrisna, M.Si	Kepala Bagian Kesra Setda	Anggota


 BUPATI SRAGEN,  
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH  
 DAN PELAKSANA FORUM ANAK  
 SUKOWATI KABUPATEN SRAGEN  
 MASA BHAKTI 2019-2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA FORUM ANAK SUKOWATI  
 KABUPATEN SRAGEN MASA BHAKTI 2019 - 2020

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/ ORGANISASI/ SEKOLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dhiana Ayu Novitasari	Mahasiswa UGM Jogyakarta	Dewan Pertimbangan
2	Salik Musthofa, S. bE	Staf PMI Sragen	Dewan Pertimbangan
3	Alif Aulia Nasrullah	Mahasiswa Universitas Muhamdiah Surakarta	Dewan Pertimbangan
4	Aprilia Risti Juwita	Mahasiswa UII Yogyakarta	Dewan Pertimbangan
5	Rilo Pambudi	Mahasiswa UMS Surakarta	Dewan Pertimbangan
6	Amelia Adiputri Diansari	Siswa SMA Negeri 1 Sragen	Ketua Umum
7	Arya Avif Alviansyah	Siswa SMA Negeri 1 Sragen	Ketua I
8	M.Rizqi Ash Shidiq	Siswa SMP Negeri 1 Sragen	Ketua II
9	A.Prisa Hanindra Yanti S	Siswa SMA Negeri 1 Sragen	Sekretaris I
10	Putri Regita Ramadhani	Siswa SMP Negeri 6 Sragen	Sekretaris II
11	Happy Agustin	Siswa SMK Negeri 2 Sragen	Bendahara I
12	Denta Mulyatama	Siswa SMP Negeri 2 Sragen	Bendahara II
13	Dimas Aprilliansyah	Siswa SMA Negeri 1 Sragen	Ketua Divisi PSDM
14	Aulia Berlian Patricia	Siswa SMP Negeri 5 Sragen	Anggota
15	Arno Rohma Nur Fais	Siswa SMP Negeri 5 Sragen	Anggota
16	Rico Ferdiansyah	Siswa SMP Negeri 2 Karangmalang, Sragen	Anggota

1	2	3	4
17	Fatchur Rohman	Siswa SMA Negeri I Sragen	Ketua Devisi Humas
18	Eka Saputri	Siswa SMP Negeri Sukodono	Anggota
19	Lintang Angregani K,R	Siswa SMP Negeri I Sragen	Anggota
20	Husein I Pamungkas	Siswa SMP Muhammadiyah I Sragen	Anggota
21	Melina Eka S	Siswa SMA Negeri 3 Sragen	Anggota
22	Alfinza Willys	Siswa SMA Negeri I Sragen	Ketua Devisi PUBDOK
23	Dimas Heron	Siswa MA Negeri I Sragen	Anggota
24	Briliyan Dae P	Siswa SMK Negeri 2 Sragen	Anggota
25	Jovanka Isya .J	Siswa SMP Negeri I Sukodono	Anggota
26	Liya Ariana	Siswa SMP Negeri I Sukodono	Anggota
27	Sherina G Samarta	Siswa SMP Negeri 6 Sragen	Anggota
28	Aqila Afifah O	Siswa SMA Negeri I Sragen	Ketua Devisi Pengabdian
29	Felista Hanna Yogastera	Siswa SMA Negeri I Sragen	Ketua Sub Devisi Penabdian Bidang Kesehatan
30	Sri Dhewi Puspitasari	Siswa SMP IT Azzahra Sragen	Anggota
31	Syifa Alfia Jannah	Siswa SMP IT Azzahra Sragen	Anggota
32	Heromika C Wardana W	Siswa SMP Negeri 2 Sragen	Anggota
33	Meidy Zulfan Prabowo	Siswa MP Negeri 5 Sragen	Anggota
34	Irfan Adi Laksono	Siswa SMA Negeri I Sragen	Ketua Sub Devisi Pengabdian Bidang Komunikasi Jaringan
35	Scolastica Amara T	Siswa SMP Negeri 4 Sragen	Anggota
36	Novian Tegar Yoga A	Siswa SMP Negeri 4 Sragen	Anggota
37	An'nisa Nawang Sari	Siswa SMP Negeri 2 Karangmalang, Sragen	Anggota

1	2	3	4
38	Virnanda Cintia Putri	Siswa SMA Negeri I Sragen	Ketua Sub Devisi Pengabdian Bidang Pendidikan
39	Refika Gita Nur Alfiani	Siswa SMP IT Azahra Sragen	Anggota
40	Buwana Putra Kartika	Siswa SMP IT Azahra Sragen	Anggota
41	Shofiya Salwa. I	Siswa SMA Negeri I Sragen	Anggota
42	Nesya Ayu Claudia	Siswa SMP Negeri I Sragen	Anggota
43	Refly Firmansyah	Siswa SMA Negeri 2 Sragen	Ketua Sub Devisi Pengabdian Bidang Perlindungan
44	Aulia Jadid	Siswa MTS Negeri 5 Sragen	Anggota
45	Hani Purnama Sari	Siswa SMP Negeri 3 Sragen	Anggota
46	Bintang Adhi Putra	Siswa SMP Negeri 3 Sragen	Anggota
47	Mischa Bunga M	Siswa SMP Negeri 6 Sragen	Anggota
48	Benaya Cesa	Siswa SMP Muh I Sragen	Anggota



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI